



Penyelidikan Hukum Pidana Dalam Penanganan Kasus Pinjaman Online Ilegal

Yogie Pramana Lubis

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan, Indonesia

Email Korespondensi: yogielubis07@gmail.com

Article received: 26 Mei 2025, Review process: 07 Juni 2025

Article Accepted: 28 Juni 2025, Article published: 08 Juli 2025

ABSTRACT

The rise of illegal online lending practices in Indonesia has significantly impacted personal data protection and public safety. Perpetrators of illegal fintech lending often exploit regulatory and technological loopholes to engage in intimidating debt collection and unauthorized dissemination of personal data. This study aims to analyze how the Serdang Bedagai Police implement criminal law in handling illegal online lending cases, focusing on the investigation process and the obstacles encountered. Using an empirical juridical method with a qualitative descriptive approach, the research combines data from interviews, documentation, and legal literature review. The findings indicate that although legal instruments such as the Penal Code, Electronic Information and Transactions Law, Consumer Protection Law, and Personal Data Protection Law have been applied, law enforcement on the ground still faces significant technical and jurisdictional challenges, including low victim reporting, limited digital forensic capacity, and cross-border legal constraints. The study recommends strengthening investigator capabilities, enhancing public digital literacy, and fostering inter-agency collaboration as strategic steps toward eradicating illegal digital lending crimes.

Keywords: Criminal Law, Illegal Online Lending, Data Protection

ABSTRAK

Maraknya praktik pinjaman online ilegal di Indonesia telah menimbulkan dampak signifikan terhadap perlindungan data pribadi dan rasa aman masyarakat. Pelaku pinjol ilegal kerap memanfaatkan celah regulasi dan teknologi untuk melakukan penagihan yang bersifat intimidatif serta penyebaran data tanpa izin. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan hukum pidana oleh Polres Serdang Bedagai dalam menangani kasus pinjol ilegal, khususnya dalam proses penyelidikan dan tantangan yang dihadapi. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif, yang memadukan data dari wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun dasar hukum seperti KUHP, UU ITE, UU Perlindungan Konsumen, dan UU Perlindungan Data Pribadi telah diterapkan, penegakan hukum di lapangan masih menghadapi hambatan teknis dan yuridis, termasuk rendahnya pelaporan korban, keterbatasan teknologi forensik digital, serta tantangan yurisdiksi lintas negara. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas penyidik, peningkatan literasi digital masyarakat, serta sinergi lintas lembaga sebagai langkah strategis dalam pemberantasan kejahatan digital pinjol ilegal.

Kata Kunci: Hukum Pidana, Pinjaman Online Ilegal, Perlindungan Data, Penyelidikan

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi finansial telah memberikan dampak besar terhadap transformasi sistem ekonomi dan akses terhadap layanan keuangan, salah satunya melalui kemunculan platform pinjaman online (pinjol). Pinjol menawarkan kemudahan, kecepatan, dan fleksibilitas dalam memperoleh dana tanpa prosedur birokrasi yang berbelit seperti di lembaga keuangan konvensional. Namun, kemudahan tersebut justru menjadi celah bagi pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk melakukan praktik ilegal yang merugikan masyarakat secara luas.

Pinjol ilegal kerap beroperasi tanpa izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan tidak mematuhi regulasi perlindungan konsumen. Modus yang dilakukan tidak hanya mencakup penetapan bunga tinggi di luar kewajaran dan transparansi yang minim, tetapi juga praktik penagihan yang kasar, intimidatif, dan melanggar hak privasi konsumen. Data OJK menunjukkan bahwa hingga akhir tahun 2024, lebih dari 9.000 entitas pinjol ilegal telah diblokir, dan fenomena ini masih terus berlangsung meskipun berbagai kebijakan telah diterapkan oleh pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum digital masih menghadapi tantangan serius, baik dari segi substansi hukum, kapasitas aparat, maupun sinergi antar-lembaga.

Lebih jauh lagi, penyalahgunaan data pribadi menjadi salah satu isu sentral dalam praktik pinjol ilegal. Banyak korban melaporkan bahwa identitas mereka digunakan untuk menyebarkan ancaman, memermalukan secara publik, hingga menyebarkan konten yang telah dimanipulasi secara digital. Tidak sedikit korban yang mengalami tekanan psikologis, kehilangan reputasi, bahkan mengalami gangguan sosial akibat tindakan pelaku. Maraknya fenomena ini menunjukkan lemahnya sistem perlindungan data dan keterbatasan akses masyarakat terhadap literasi hukum dan digital.

Penegakan hukum dalam konteks ini tidak dapat hanya bersifat reaktif dan represif. Diperlukan pendekatan yang komprehensif melalui integrasi hukum pidana sebagai instrumen pengendali sosial yang mampu memberikan efek jera bagi pelaku, serta menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Sebagaimana dijelaskan oleh Halimatul Maryani, hukum pidana tidak hanya memiliki fungsi sebagai alat penindakan (penal sanction), melainkan juga sebagai sarana pembinaan dan pendidikan hukum masyarakat agar lebih sadar terhadap hak dan kewajibannya dalam tatanan kehidupan digital yang semakin kompleks. Dengan kata lain, efektivitas hukum pidana sangat bergantung pada sejauh mana aparat penegak hukum mampu menyesuaikan diri terhadap perkembangan zaman dan memanfaatkan teknologi dalam proses penegakan hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana penerapan hukum pidana oleh Polres Serdang Bedagai dalam menangani kasus pinjaman online ilegal. Fokus utama penelitian terletak pada proses penyelidikan yang dilakukan, hambatan yang dihadapi di lapangan, serta efektivitas pendekatan hukum pidana dalam menjawab tantangan kejahatan digital. Studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah sekaligus praktis dalam mendukung penguatan

sistem penegakan hukum terhadap kejahatan berbasis teknologi, serta menjadi masukan kebijakan bagi institusi kepolisian, pembuat regulasi, dan pemangku kepentingan lainnya.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memahami penerapan hukum pidana dalam penanganan kasus pinjaman online ilegal oleh Polres Serdang Bedagai. Metode ini memadukan analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku (bahan hukum primer, sekunder, dan tersier) dengan temuan empiris di lapangan melalui wawancara langsung dengan aparat penegak hukum dan korban, dokumentasi kasus, serta telaah pustaka dari peraturan perundang-undangan dan literatur akademik terkait. Lokasi penelitian dipusatkan di wilayah hukum Polres Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulatif, mencakup triangulasi sumber, metode, dan teori untuk menjamin validitas dan reliabilitas data. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menitikberatkan pada proses penalaran hukum dan interpretasi atas fenomena yang diteliti, sehingga menghasilkan pemahaman komprehensif terhadap hambatan dan strategi penegakan hukum terhadap praktik pinjol ilegal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Hukum Pidana terhadap Kasus Pinjaman Online Ilegal

Polres Serdang Bedagai menerapkan berbagai ketentuan hukum pidana dalam menangani kasus pinjaman online ilegal, terutama yang berkaitan dengan Pasal 378 KUHP tentang penipuan dan Pasal 368 KUHP tentang pemerasan. Selain itu, penerapan hukum juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Ketentuan ini digunakan untuk menjerat pelaku yang terbukti menyebarkan data pribadi tanpa izin, menagih secara intimidatif, serta mengenakan bunga dan biaya tersembunyi yang tidak transparan. Dalam praktiknya, regulasi OJK dan Peraturan OJK (POJK) juga menjadi acuan penting dalam menentukan legalitas platform pinjol.

Penerapan hukum oleh aparat kepolisian tidak berhenti pada penafsiran normatif semata, melainkan juga diimplementasikan secara operasional melalui koordinasi antarlembaga. Polres Serdang Bedagai membangun sinergi dengan OJK, Kominfo, dan Satgas PASTI untuk menangani pinjol ilegal yang bersifat lintas wilayah dan digital. Kolaborasi ini sangat penting mengingat banyak kasus yang melibatkan pelaku yang tidak berada dalam jangkauan langsung kepolisian daerah.

Proses penyelidikan biasanya dimulai dari laporan awal yang diterima oleh Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), kemudian dilimpahkan ke Unit Tipidter Satreskrim untuk dilakukan pengumpulan bukti awal. Jika unsur pidana terpenuhi, kasus akan ditingkatkan ke tahap penyidikan, termasuk pelacakan

akun, nomor rekening, dan komunikasi digital pelaku. Dalam proses ini, penyidik juga bekerja sama dengan lembaga keuangan dan operator seluler untuk mendapatkan akses informasi yang lebih luas.

Salah satu hambatan signifikan dalam implementasi hukum ini adalah rendahnya tingkat pelaporan dari korban. Banyak korban merasa takut, malu, atau tidak percaya pada efektivitas sistem hukum sehingga memilih untuk diam. Kondisi ini memperumit kerja penyidik dalam mengumpulkan alat bukti yang sah dan cukup untuk membawa kasus ke proses peradilan.

Selain itu, kemampuan penyidik di tingkat Polres masih terbatas dalam hal infrastruktur digital dan kapasitas sumber daya manusia. Banyak platform pinjol ilegal yang menggunakan aplikasi luar negeri atau server yang tidak terdaftar secara resmi, sehingga menyulitkan proses pelacakan dan verifikasi hukum. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara kecepatan perkembangan teknologi kejahatan dan respon sistem hukum pidana.

Modus operandi pelaku pinjol ilegal juga semakin canggih. Mereka menggunakan identitas palsu, akun bank anonim, hingga teknik digital wiping yang menghilangkan jejak transaksi. Hal ini menjadikan pembuktian hukum semakin sulit, kecuali aparat telah dilengkapi dengan perangkat digital canggih serta kompetensi investigasi forensik yang memadai.

Dengan demikian, keberhasilan penerapan hukum pidana terhadap pinjol ilegal bukan hanya bergantung pada kejelasan norma hukum, tetapi juga pada kesiapan institusi penegak hukum dalam merespons kompleksitas kejahatan digital. Ini mencakup aspek regulasi, teknologi, serta kesiapsiagaan aparat dalam mengimplementasikan kewenangan mereka secara efektif dan terkoordinasi.

Tantangan dan Strategi Penegakan Hukum dalam Kejahatan Digital

Kejahatan pinjaman online ilegal tidak hanya mencederai aspek hukum pidana, tetapi juga merusak hak-hak asasi warga negara, khususnya hak atas perlindungan data pribadi. Banyak korban mengalami penyebaran identitas pribadi secara tidak sah, termasuk foto, kontak keluarga, hingga manipulasi digital yang merusak reputasi. Tindakan ini merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan mencerminkan lemahnya sistem perlindungan konsumen di ruang digital.

Pelaku pinjol ilegal sering kali mengandalkan taktik teror psikologis sebagai metode penagihan, seperti menyebarkan pesan ancaman ke seluruh kontak di ponsel korban atau mempublikasikan konten yang memermalukan. Dampaknya sangat nyata, mulai dari tekanan sosial hingga gangguan psikologis yang serius. Beberapa korban mengalami trauma, menarik diri dari lingkungan sosial, hingga mengalami depresi. Kondisi ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pinjol ilegal juga harus menyentuh dimensi perlindungan sosial dan psikologis korban.

Di sisi aparat, keterbatasan kapasitas teknologi menjadi tantangan krusial. Banyak dari pelaku menggunakan nomor asing, aplikasi server luar negeri, hingga teknik enkripsi atau aplikasi self-deleting yang sulit dilacak. Akibatnya, banyak

kasus yang tidak bisa diproses lebih lanjut karena kurangnya bukti digital yang bisa diverifikasi secara hukum. Hal ini menuntut adanya penguatan teknologi pelacakan dan kolaborasi dengan lembaga internasional.

Tantangan yuridis pun tak kalah kompleks. Banyak aspek penindakan hukum terhadap pinjol ilegal yang bersifat lintas negara memerlukan koordinasi antarlembaga dan kerangka kerja sama internasional. Sayangnya, di tingkat Polres, kewenangan dan akses tersebut sangat terbatas. Proses penghapusan konten, pemblokiran situs, atau permintaan data dari penyedia luar negeri harus dilakukan melalui instansi pusat seperti Kominfo dan OJK.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, diperlukan pendekatan sistemik dan lintas sektor. Ini mencakup pembaruan kurikulum pelatihan aparat penegak hukum tentang kejahatan digital, penyediaan alat bantu penyelidikan berbasis teknologi, serta pengembangan protokol koordinasi cepat antarinstansi. Tanpa hal ini, penegakan hukum hanya akan bersifat reaktif dan tidak mampu mengikuti dinamika kejahatan digital.

Selain dari sisi aparat, strategi pencegahan juga harus difokuskan pada edukasi dan literasi digital masyarakat. Masyarakat perlu dibekali dengan kemampuan untuk mengenali ciri-ciri pinjol ilegal, memahami hak-hak hukumnya sebagai konsumen digital, serta berani melaporkan ketika menjadi korban. Literasi ini penting untuk menumbuhkan keberdayaan masyarakat dalam menghadapi risiko di ruang digital.

Akhirnya, penanganan pinjol ilegal membutuhkan kolaborasi multipihak yang berkelanjutan. Aparat penegak hukum, OJK, Kominfo, lembaga perlindungan konsumen, hingga media massa dan LSM perlu membentuk sistem koordinasi terpadu. Dengan sinergi yang kuat dan berorientasi pada perlindungan korban, penegakan hukum dapat bergerak lebih cepat, efektif, dan berkeadilan dalam menghadapi kejahatan berbasis teknologi.

SIMPULAN

Kesimpulan, penerapan hukum pidana oleh Polres Serdang Bedagai terhadap kasus pinjaman online ilegal telah berlandaskan pada ketentuan hukum positif yang berlaku, seperti KUHP, UU ITE, UU Perlindungan Konsumen, dan UU Perlindungan Data Pribadi, sebagai dasar untuk menindak pelaku yang merugikan masyarakat melalui praktik intimidatif, penyebaran data pribadi, dan bunga tidak wajar. Namun, implementasi hukum di lapangan masih menghadapi hambatan signifikan, termasuk minimnya partisipasi korban akibat rasa takut atau ketidakpercayaan terhadap proses hukum, serta keterbatasan teknis aparat dalam menangani kejahatan digital lintas yurisdiksi. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan holistik melalui peningkatan kapasitas penyidik, penguatan alat forensik digital, literasi digital masyarakat, serta pembentukan sistem pelaporan yang aman dan berbasis bukti. Sinergi antarlembaga seperti kepolisian, OJK, Kominfo, dan sektor perbankan juga harus diperkuat melalui koordinasi yang efisien dan berorientasi pada perlindungan korban, termasuk pembentukan unit siber di daerah rawan. Keberhasilan pemberantasan pinjol ilegal sangat

ditentukan oleh kombinasi kebijakan hukum yang tegas, penegak hukum yang adaptif, serta masyarakat yang kritis dan melek digital dalam menghadapi ancaman kejahatan berbasis teknologi.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak Polres Serdang Bedagai yang telah memberikan informasi dalam wawancara, serta kepada Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah. Terima kasih juga disampaikan kepada *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* atas kesempatannya dalam menerbitkan artikel ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Harahap, M. Y. (2016). *Hukum acara pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Halimatul Maryani. (2022). *Hukum pidana di era digital*. Medan: Pustaka Hukum Nusantara.
- Indriani, L. (2022). Perlindungan hukum terhadap korban pinjaman online ilegal. *Jurnal Yustisia Indonesia*, 14(1).
- Komnas HAM. (2021). *Laporan investigasi pelanggaran hak privasi akibat penyebaran data oleh pinjol ilegal*. Jakarta: Komnas HAM.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Fintech lending dan perlindungan konsumen: Tinjauan regulasi dan praktik di Indonesia*. Jakarta: OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Laporan penindakan pinjol ilegal: Statistik dan analisis risiko*. Jakarta: OJK.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.
- Satgas PASTI. (2024). *Laporan tahunan pemberantasan aktivitas keuangan ilegal*. Jakarta: OJK & Kominfo.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
- Wahyuni, N. (2023). Tinjauan yuridis terhadap penagihan agresif dalam fintech ilegal. *Jurnal Hukum dan Teknologi Digital*, 5(2).
- Yuliana, S. (2023). Faktor penyebab rendahnya pelaporan kasus pinjol ilegal di daerah. *Jurnal Kriminologi Nusantara*, 3(1).